
PENGELOLAAN YAYASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN

Oleh:

Soni Gunawan Somali

email: sogunsomali66@yahoo.co.id

Universitas Langlangbuana Bandung

ABSTRAK

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan dikelola oleh organ Yayasan, yaitu Pembina, Pengawas dan Pengurus.

Yayasan dipandang sebagai bentuk ideal untuk mewujudkan keinginan masyarakat dan keberadaannya dirasakan membawa manfaat positif pada bidang sosial kemanusiaan.

Kata kunci: Yayasan, Pembina, Pengurus, Pengawas.

ABSTRACT

The foundation is a corporate body which is made up of that separated and is intended to achieve a particular aim work in social, religious and humanity who have no members. The foundation managed by the organs of foundation that is the trustees, superintendent and staff.

The foundation is seen as an ideal form in order to realize the people aspirations and its existence can be felt bring the benefits positive to the field of humanity and social.

Keywords: the foundation, the trustees, the management, the overseer.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, Yayasan bukan merupakan hal yang baru dan asing mengingat keberadaan Yayasan dengan berbagai macam karakteristiknya sudah ada sejak jaman Hindia Belanda yang dikenal dengan istilah “*stichting*”.

Melihat berbagai macam kegiatannya, Yayasan bergerak pada kegiatan sosial, pendidikan dan agama, dimana kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat. Keberadaan Yayasan di Indonesia dalam perkembangannya berlangsung secara cepat, keberadaan Yayasan tumbuh berdasarkan kebiasaan yang hidup di masyarakat berupa doktrin dan yurisprudensi.

Tidak adanya ketentuan hukum yang mengatur secara pasti dan khusus mengenai Yayasan telah menimbulkan ketidakseragaman aturan yang ditetapkan oleh suatu Yayasan dengan Yayasan lainnya. Hal ini memunculkan keinginan agar ada ketentuan hukum yang mengatur tentang Yayasan dengan keinginan untuk menertibkan Yayasan-Yayasan yang telah ada.

Pada masa awal lahirnya Yayasan di Indonesia, Yayasan didirikan berdasarkan pada kebiasaan dengan meniru cara pendirian Yayasan-Yayasan lain yang telah terlebih dahulu dibentuk,

yaitu pendirian Yayasan dilakukan di hadapan notaris atau dibuat dengan akta notaris dengan syarat dan prosedur yang mudah dan tanpa memerlukan pengesahan dari Pemerintah. Kemudahan mendirikan Yayasan telah mendorong masyarakat mendirikan Yayasan dalam menjalankan kegiatan sosial kemasyarakatan, dan banyak dari pendirinya yang kurang memahami tujuan utama dari mendirikan suatu Yayasan.

Pendirian Yayasan pada awalnya ditandai pula dengan adanya pemisahan harta kekayaan pendiri atau Pengurus Yayasan sehingga Yayasan memiliki harta sendiri. Namun dalam prakteknya terdapat ketidakseragaman dalam hal pembagian harta kekayaan Yayasan. Dengan adanya ketentuan pemisahan harta kekayaan Pendiri dan Pengurus, tidak menutup kemungkinan Yayasan memperoleh kekayaan dari sumbangan masyarakat, wakaf, hibah atau wasiat.

Dengan tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang Yayasan mengakibatkan banyak terjadi kesimpangsiuran dan pemahaman yang berbeda tentang Yayasan sehingga mengakibatkan melencengnya Yayasan dari tujuan awalnya, serta banyak ditemukan Yayasan yang bersifat tertutup terhadap kegiatan yang dilakukannya sehingga keberadaannya jarang diketahui oleh masyarakat. Masalah ini muncul karena tidak adanya pengawasan dari

pemerintah terhadap Yayasan mengingat pendaftaran Yayasan kepada pemerintah bersifat tidak wajib.

Yayasan terkadang dalam perjalanannya sering dipergunakan sebagai salah satu upaya memperkaya diri Pendiri, Pembina, Pengurus maupun Pengawas untuk mendapatkan keuntungan keuangan sebesar-besarnya sehingga menyimpang dari tujuan awal pendirian Yayasan. Tujuan pendirian Yayasan pada umumnya bermanfaat bagi masyarakat luas di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Akhirnya, pada tanggal 6 Agustus 2001, pemerintah menerbitkan Undang-Undang yang mengatur tentang Yayasan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan adalah sebagai berikut:

1. Yayasan harus memastikan dirinya termasuk sebagai Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana tertulis pada pasal 71.
2. Yayasan harus menyesuaikan anggaran dasarnya.

3. Yayasan harus merubah struktur organisasinya sebagaimana tertulis pada Bab VI.
4. Yayasan harus memastikan badan usaha yang didirikannya memiliki kegiatan yang sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan didirikan.
5. Yayasan harus memastikan bahwa penyertaan modal yang dilakukan terhadap badan usahanya tidak melebihi 25% dari seluruh nilai kekayaan Yayasan.
6. Yayasan tidak diperbolehkan menggaji organ Yayasan.
7. Anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai anggota direksi atau Pengurus dan anggota dewan komisaris atau Pengawas pada badan usaha yang didirikan oleh Yayasan atau pada badan usaha dimana Yayasan melakukan penyertaan modal.
8. Yayasan wajib membuat ikhtisar laporan tahunan dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.
9. Bagi Yayasan yang mendapat bantuan dari Negara, bantuan dari luar negeri, atau pihak lain yang besarnya sebesar lima ratus juta rupiah atau lebih, atau memiliki kekayaan diluar harta wakaf sebesar dua puluh milyar rupiah atau lebih, maka ikhtisar laporan tahunannya wajib diumumkan

pada surat kabar harian berbahasa Indonesia serta wajib diaudit oleh akuntan publik.

10. Bagi Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan Negara, bantuan luar negeri dan atau sumbangan dari masyarakat yang diperolehnya sebagai akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, maka wajib mengumumkan ikhtisar laporan tahunan pada papan pengumuman yang mencakup kekayaannya selama 10 tahun sebelum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diundangkan.
11. Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.
12. Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan telah memberikan kepastian hukum terhadap Yayasan yang sebelumnya tidak ada kepastian hukum. Melalui Undang-Undang ini dapat menjadi dasar untuk

menindak apabila terjadi penyimpangan dalam kegiatan Yayasan serta memaksa Pengurus Yayasan dan organ lainnya untuk mengelola Yayasan secara profesional dan baik.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

TINJAUAN PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Perubahan Undang-Undang tentang Yayasan dilakukan bukan dalam arti Undang-Undang yang lama diganti dengan yang baru atau penggantian seluruhnya, melainkan hanya beberapa pasal saja yang diganti dengan tidak merubah seluruh pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 merupakan penyempurnaan setelah ditemukannya beberapa kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 terutama mengenai pemberian gaji dari

Yayasan terhadap Pengurus Yayasan, dan mengenai pengaturan organ Yayasan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 diharapkan menjadi dasar hukum yang kuat dalam mengatur kehidupan Yayasan di Indonesia serta menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar Yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

Yayasan menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diartikan sebagai berikut:

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota”.

Yayasan tidak mempunyai anggota maksudnya adalah bahwa Yayasan tidak memiliki pemegang saham sebagaimana terdapat pada Perseroan Terbatas atau anggota yang terdapat dalam badan usaha. Yayasan dikelola oleh organ Yayasan, yaitu Pembina, Pengawas dan Pengurus.

Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal. Hal ini berarti bahwa pendiri bukanlah pemilik Yayasan karena sudah sejak awal pendirian Yayasan telah memisahkan sebagian dari kekayaannya menjadi milik badan hukum Yayasan.

Yayasan memiliki kekayaan yang dipisahkan, yaitu mempunyai aset baik bergerak maupun tidak bergerak yang pada awalnya diperoleh dari modal atau kekayaan yang telah dipisahkan, sehingga Yayasan secara hukum memiliki kekayaan sendiri yang terlepas dan mandiri. Pemisahan harta kekayaan ini dilakukan dengan tujuan mencegah adanya pengakuan kekayaan awal Yayasan masih merupakan bagian dari harta pribadi atau harta bersama para pendiri.

Sebagai badan hukum, maka pendirian Yayasan harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Pendirian Yayasan harus dilakukan dengan akta notaris dan kemudian status badan hukum akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagai pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah.

Tujuan filosofis pendirian Yayasan pada umumnya tidak bersifat komersial atau mencari keuntungan, sehingga tujuan pendirian Yayasan diidentikkan dengan kegiatan bidang sosial, keagamaan, pendidikan, kemanusiaan dan hal lainnya.

Kegiatan bidang sosial meliputi:

- a. Pendidikan formal dan non formal.
- b. Panti asuhan, panti jompo, panti wreda.
- c. Rumah sakit, poliklinik dan laboratorium.

- d. Pembinaan olahraga.
- e. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan.
- f. Studi banding.

Kegiatan bidang keagamaan meliputi:

- a. Mendirikan sarana ibadah.
- b. Mendirikan pondok pesantren.
- c. Menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah.
- d. Meningkatkan pemahaman keagamaan.
- e. Melaksanakan syiar agama.
- f. Studi banding keagamaan.

Kegiatan bidang kemanusiaan meliputi:

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam.
- b. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang.
- c. Memberi bantuan kepada tunawisma, fakir miskin dan gelandangan.
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka.
- e. Memberikan perlindungan konsumen.
- f. Melestarikan lingkungan hidup.

Hal ini tidak berarti bahwa dalam praktek kegiatan Yayasan tidak menjalankan kegiatan yang bersifat komersial.

Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam badan usaha dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyertaan modal maksimal 25% dari aset Yayasan.
- b. Kegiatan usaha yang didirikan Yayasan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan.
- c. Hasil kegiatan usaha tidak boleh dibagikan kepada organ Yayasan.
- d. Organ Yayasan tidak boleh merangkap sebagai direksi dan komisaris pada badan usaha yang didirikan.
- e. Yayasan tidak mengenal pewarisan terkait asetnya.
- f. Pegawai negeri sipil boleh ikut mendirikan Yayasan.
- g. Yayasan dapat didirikan oleh satu orang saja.

Pendirian Yayasan dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal. Dasar pendirian Yayasan dapat berupa kesepakatan para pendiri Yayasan untuk melaksanakan kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, atau berdasar kepada surat wasiat. Proses pendiriannya dilakukan dengan akta notaris, kecuali untuk pendirian Yayasan oleh orang asing atau bersama-sama dengan orang asing yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Status badan hukum bagi Yayasan berlaku setelah akta pendirian yang dibuat oleh notaris mendapat pengesahan dari Kantor Kementerian Hukum dan HAM

yang dilaksanakan oleh Kanwil Departemen Hukum dan HAM setempat. Pengesahan diberikan paling lambat 30 hari sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Apabila permohonan pengesahan ditolak, maka penolakan pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM diberitahukan secara tertulis disertai dengan alasannya. Dalam memberikan pengesahan, Kepala Kanwil dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait. Dalam hal diperlukan pertimbangan dari instansi terkait, maka pengesahan atau penolakan pengesahan diberikan paling lambat 14 hari setelah jawaban dari instansi terkait, atau 30 hari sejak tidak diterimanya jawaban dari instansi terkait.

Akta pendirian Yayasan yang telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum, wajib diumumkan dalam tambahan berita Negara dimana besaran biaya pengumuman ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pengumuman tersebut harus diajukan permohonannya paling lambat 30 hari sejak akta pendirian Yayasan disahkan. Akibat dari tidak dilakukannya pengumuman ialah bahwa selama pengumuman belum dilakukan, Pengurus Yayasan bertanggungjawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian Yayasan. Setelah proses pendirian, pengesahan dan pengumuman dilakukan, maka Yayasan tersebut telah sah menjadi badan hukum Yayasan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Menurut Suratman (2014:34), penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang sifatnya meneliti suatu kelompok manusia atau suatu kondisi yang bertujuan untuk mendapat suatu gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fenomena yang diteliti.

Jenis penelitian adalah yuridis normatif, yang menurut Suratman (2014:35) yaitu dalam melakukan penelitian, peneliti akan melihat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan, dan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat realita yang ada di masyarakat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan hasil-hasil penelitian yang ada kaitannya dengan Yayasan. Dalam menganalisis data tersebut, peneliti mempergunakan analisis deskriptif kualitatif yang menurut Burhan (2013:61) yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, dan akhirnya diambil kesimpulan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi Yayasan, mengingat sebelum adanya Undang-Undang tentang Yayasan, pendirian Yayasan di Indonesia hanya berdasarkan atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung.

Pada saat itu terdapat kecenderungan masyarakat mendirikan Yayasan dengan maksud tidak hanya sebagai wadah melaksanakan kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan, tetapi juga bertujuan untuk memperkaya diri para pendiri, Pengurus dan Pengawas, yang pada akhirnya memunculkan berbagai masalah seperti kegiatan Yayasan yang tidak sesuai dengan anggaran dasar, terjadinya sengketa antara Pengurus dengan pendiri, maupun Yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang diperoleh Yayasan secara ilegal atau melawan hukum.

Melalui Undang-Undang Yayasan, pendirian Yayasan dilakukan dengan akta notaris dan berhak memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. Sebagai suatu badan hukum yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, Yayasan memiliki organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus dan Pengawas, serta adanya pemisahan yang tegas terhadap fungsi, wewenang, dan tugas masing-masing organ Yayasan guna menghindari munculnya konflik intern Yayasan yang dapat merugikan kepentingan Yayasan dan pihak lain yang terlibat dengan kegiatan Yayasan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya. Adapun peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Yayasan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 yang mengatur antara lain mengenai pemakaian nama Yayasan, kekayaan awal Yayasan, pendirian Yayasan berdasarkan surat wasiat, syarat dan tata cara pendirian Yayasan oleh orang asing, dan tata cara pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian dan persetujuan akta perubahan anggaran dasar Yayasan.

Kewenangan Organ Yayasan

Organ Yayasan menurut Undang-Undang tentang Yayasan terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas. Kewenangan, hak dan kewajiban organ Yayasan harus tertulis dalam anggaran dasar Yayasan.

1. Pembina

Pembina merupakan organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-Undang tentang Yayasan atau anggaran dasar. Pembina tidak harus selalu Pendiri Yayasan. Terdapat 5 syarat untuk menjadi Pembina, yaitu sebagai berikut:

- a. Orang perorangan;
- b. Mempunyai dedikasi tinggi;
- c. Diangkat berdasarkan rapat gabungan seluruh anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
- d. Tidak boleh merangkap menjadi Pengurus atau Pengawas;
- e. Anggota Pembina yang berkewarganegaraan asing, jika bertempat tinggal di Indoensia harus memegang izin melakukan kegiatannya di wilayah Indonesia dan memegang kartu izin bertempat tinggal sementara.

Kewenangan Pembina terdiri dari:

- a. Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar;
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
- c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan anggaran dasar Yayasan;
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;

- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas. Pembina mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun untuk melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan untuk membuat perkiraan mengenai perkembangan Yayasan pada tahun yang akan datang.

2. Pengurus

Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan. Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pengurus memegang peranan yang penting dalam mengendalikan Yayasan mengingat Pengurus diberi beban tanggung jawab yang besar baik ke dalam maupun keluar. Pengurus Yayasan tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas. Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk masa kepengurusan selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali.

Susunan Pengurus Yayasan sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Seorang Ketua;
- b. Seorang Sekretaris;
- c. Seorang Bendahara.

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus Yayasan diatur dalam anggaran dasar. Dalam rangka menjalankan tugas kepengurusan Yayasan, Pengurus Yayasan dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan, dimana ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana kegiatan Yayasan diatur dalam anggaran dasar Yayasan.

Apabila Pengurus melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan rapat Pembina dapat diterbitkan keputusan pemberhentian Pengurus sebelum masa kepengurusannya berakhir.

Setiap Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar serta mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.

Dalam hal kepailitan terjadi yang diakibatkan karena kesalahan atau kelalaian Pengurus dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian

akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Pengurus harus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

Pengurus tidak berwenang untuk:

- a. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
- b. Mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina;
- c. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.

Pasal 36 Undang-Undang Yayasan menyatakan bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak menjadi hak Pengurus untuk mengurusinya apabila:

- a. Terjadi perkara di depan pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus yang bersangkutan;
- b. Anggota Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Yayasan.

Pengurus dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan. Hal ini tidak berlaku dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. (Pasal 38 Undang-Undang Yayasan).

3. Pengawas

Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan Pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Yayasan. Yayasan memiliki Pengawas sekurang-kurangnya 1 orang Pengawas, dimana wewenang, tugas dan tanggung jawabnya diatur dalam anggaran dasar. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus.

Dalam hal kepailitan terjadi yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pengawas dalam melaksanakan tugas Pengawasan, dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Pengawas secara tanggung jawab renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Pengelolaan Yayasan

Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan Yayasan dilakukan sepenuhnya oleh Pengurus. Menurut Panggabean (2002), terdapat 3 aspek yang perlu menjadi pedoman dalam mengelola Yayasan, yaitu:

1) Aspek Manajerial

Agar Yayasan dapat tumbuh dan berkembang dalam mencapai maksud dan tujuannya, maka dari aspek manajerial, Yayasan harus mempertimbangkan hal-hal strategis sebagai berikut:

- a. Pendiri dan Pengurus harus bersedia menanggalkan kepentingan pribadi dan secara sukarela menyumbangkan pikiran dan sumber daya lainnya bagi pencapaian maksud dan tujuan Yayasan.
- b. Visi dan misi Yayasan harus dirumuskan dengan jelas dan tegas sebagai dasar untuk memberi arah dalam penyusunan rencana strategis guna pencapaian maksud dan tujuan Yayasan.
- c. Pengelolaan Yayasan harus dijalankan secara transparan, karena para donor dan penyokong Yayasan menuntut adanya keterbukaan dan akuntabilitas pembukuan. Profesionalisme pengelolaan Yayasan akan menciptakan citra yang positif di mata donor dan penyokong termasuk pemerintah. Dengan citra yang positif akan memudahkan Yayasan menggalang dukungan dan partisipasi berbagai pihak dalam menggali sumber pendanaan.
- d. Pengelolaan Yayasan dilakukan secara efektif dan efisien seperti halnya suatu organisasi bisnis, namun dana yang dihasilkan diperuntukkan sepenuhnya untuk pencapaian maksud dan tujuan Yayasan.
- e. Yayasan harus menciptakan kegiatan dan program yang kreatif dan berorientasi pasar karena akan disukai konsumen sehingga memudahkan

Yayasan menggali sumber pendanaan untuk mendukung kegiatannya.

- f. Pengelolaan keuangan dilakukan secara profesional berlandaskan prinsip transparansi, efisiensi dan akuntabilitas. Pembukuan harus diselenggarakan dengan tertib dan informasi keuangan yang dihasilkan tepat waktu sehingga dapat dimanfaatkan oleh Pengurus untuk tujuan evaluasi, Pengawasan, dan perencanaan.
- g. Pengurus harus meningkatkan pemahaman tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan serta berbagai aspek hukum lainnya yang relevan untuk meyakinkan bahwa segala tindakan dan keputusan Yayasan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Aspek Keuangan

Hal-hal penting berkaitan aspek keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan adalah sebagai berikut:

- a. Yayasan wajib menyusun laporan tahunan selambat-lambatnya 5 bulan setelah berakhirnya tahun buku yang memuat sekurang-kurangnya laporan keadaan dan kegiatan serta hasil yang telah dicapai, dan laporan keuangan terdiri dari:

- 1) Laporan posisi keuangan
 - 2) Laporan aktivitas
 - 3) Laporan arus kas
 - 4) Catatan atas laporan keuangan
- b. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman kantor Yayasan.
 - c. Apabila Yayasan memperoleh bantuan dari Negara, bantuan luar negeri atau pihak lain sebesar Rp 500 juta atau lebih, atau kekayaan Yayasan diluar wakaf berjumlah Rp. 20 miliar atau lebih, maka:
 - 1) Ikhtisar laporan tahunan wajib diumumkan dalam surat kabar.
 - 2) Laporan keuangan Yayasan wajib diaudit oleh akuntan publik. Hasil audit disampaikan kepada Pembina dan Menteri Hukum dan HAM.
 - 3) Bentuk laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Guna menjaga citra nama baik Yayasan dimata masyarakat, maka hendaknya Pengurus Yayasan melakukan pembenahan dalam aspek keuangan yang meliputi:

- a. Pembenahan sistem administrasi keuangan dan sistem akuntansi agar seluruh transaksi Yayasan dapat dipertanggungjawabkan dan laporan keuangan dapat diterbitkan tepat waktu.

b. Meningkatkan sistem pengendalian intern atas penerimaan dan pengeluaran dana serta atas kekayaan Yayasan.

3) Aspek Perpajakan

Yayasan sebagai suatu organisasi nirlaba, bebas dari pajak mengingat tujuan Yayasan adalah di bidang sosial, keagamaan atau kemanusiaan yang merupakan kepentingan umum atau sosial.

Kedudukan Yayasan menurut Undang-Undang Pajak yang disusun berdasarkan prinsi-prinsip keadilan, kepastian hukum dan kesederhanaan. Sesuai dengan prinsip keadilan, wajib pajak yang setara kemampuan ekonominya memiliki kewajiban pajak yang setara pula. Mengingat perkembangan kegiatan Yayasan yang semakin luas, maka dalam aspek perpajakan, Yayasan memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga atau unit kegiatan usaha yang lain.

Yayasan sebagai wajib pajak telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak, yaitu subjek pajak yang memiliki objek pajak. Adapun subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan dan bentuk usaha tetap. Menurut Ali (1999), yang termasuk badan meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, BUMN/BUMD, dan Yayasan. Dengan demikian Yayasan termasuk sebagai subjek pajak.

Penyimpangan Pengelolaan Yayasan

Sebelum berlakunya Undang-Undang tentang Yayasan, Yayasan selalu didirikan dengan akta notaris sebagai syarat untuk terbentuknya suatu Yayasan. Dalam akta notaris tersebut dimuat ketentuan tentang pemisahan harta kekayaan oleh pendiri Yayasan yang kemudian tidak boleh dikuasai lagi oleh pendiri. (Borahima: 2010)

Fenomena kegiatan Yayasan pada saat ini telah banyak menyimpang dari hakekat Yayasan pada awal mula Yayasan didirikan dimana seharusnya bergerak di bidang yang ideal dan sosial, telah berkembang memasuki kegiatan ekonomi/bisnis serta digunakan untuk mendapatkan dana usaha dalam bidang ekonomi.

Yayasan sebagai suatu badan hukum mempunyai maksud dan tujuan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dalam kegiatannya, Yayasan dianggap tidak mencari keuntungan meskipun pada kenyataannya pemupukan keuntungan atau aspek komersial dari kegiatan yang dilakukannya telah menyimpang dari tujuan filosofis Yayasan.

Kita menjumpai adanya Yayasan di Indonesia yang menyimpang dari tujuan filosofis pendirian Yayasan mengingat banyak penafsiran tentang yang dimaksud dengan kegiatan sosial sebagai salah satu tujuan pendirian

Yayasan. Kegiatan sosial merupakan kegiatan yang harus terhindar dari aspek komersial.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku banyak menyarankan bahwa penyelenggaraan kegiatan dilakukan oleh Yayasan, yang mengakibatkan banyak Yayasan didirikan untuk memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal Yayasan tersebut didirikan untuk mencari keuntungan, yang terlihat dari cara pengelolaan Yayasan tersebut yang dikelola dengan manajemen perusahaan. Terdapat Yayasan yang didirikan dengan maksud sosial, mencari keuntungan baik langsung maupun tidak langsung seperti adanya perusahaan yang mendirikan Yayasan dengan maksud untuk memperoleh keringanan pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Yayasan sebagai suatu badan hukum mempunyai maksud dan tujuan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dalam kegiatannya, Yayasan dianggap tidak mencari keuntungan meskipun pada kenyataannya pemupukan keuntungan atau aspek komersial dari kegiatan yang dilakukannya telah menyimpang dari tujuan filosofis Yayasan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan

yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi Yayasan, mengingat sebelum adanya Undang-Undang tentang Yayasan, pendirian Yayasan di Indonesia hanya berdasarkan atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung.

Saran

Guna menjaga citra nama baik Yayasan di mata masyarakat, maka hendaknya Pengurus Yayasan melakukan pembenahan dalam aspek keuangan yang meliputi pembenahan sistem administrasi keuangan dan sistem akuntansi agar seluruh transaksi Yayasan dapat dipertanggungjawabkan dan laporan keuangan dapat diterbitkan tepat waktu serta meningkatkan sistem pengendalian intern atas penerimaan dan pengeluaran dana serta atas kekayaan Yayasan.

Pengurus harus meningkatkan pemahaman tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan serta berbagai aspek hukum lainnya yang relevan untuk meyakinkan bahwa segala tindakan dan keputusan Yayasan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, C., 1999. *Badan Hukum*. Bandung: PT. Alumni.
- Ashshofa, Burhan, 2013., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Borahima, Anwar, 2010. *Kedudukan Yayasan di Indonesia.*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Juwana, 2000. *Pengelolaan Yayasan di Indonesia dan Rancangan Undang-Undang Yayasan*. Jakarta : Seminar.
- Panggabean, H.P., 2002. *Praktik Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan dan Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Rido, A., 2004. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung : PT. Alumni.
- Soemitro, Rochmat, 1993. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Bandung: PT. Eresco.
- Suratman, Philips Dillah., 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Susanto, A.B.,dkk, 2002, *Reformasi Yayasan, Perspektif Hukum dan Manajemen*. Andi: Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.